



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, lahir di Madiun, 24 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Luqman Chakim, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Domban RT 001 RW 005 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 212/Kuasa/IX/2024/PA.Mn tanggal 27 September 2024;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK NAMA TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/xxx/xxxxx, tertanggal 17 Maret 2001;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jeka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat dan telah di karuniai seorang anak yang bernama: NAMA ANAK KANDUNG, 3577010101020001, (Laki-laki), Madiun, 01 Januari 2002;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan Tergugat sering berjudi serta Penggugat telah mencoba menasehati Tergugat untuk berhenti namun Tergugat selalu mengulangi karena sudah menjadi kebiasaan Tergugat;
 - b. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan permasalahan ekonomi dimana Tergugat bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan jika dimintai nafkah lagi oleh Penggugat selalu berkata "ya sudah segitu tidak tahu uangnya, dan tidak ada uang lagi";
 - c. Dan Tergugat tidak ada tanggung jawab tentang kebutuhan anak dan kebutuhan anak yang menanggung semua hanya Penggugat, Tergugat tidak tahu menahu semua;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017 terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Penggugat pergi dari rumah Kakak Tergugat dan pamit kepada Tergugat serta atas izin Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Durian No.27-B, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak akan kecocokan dalam pola pikir;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Luqman Chakim, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Domban RT 001 RW 005 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 212/Kuasa/IX/2024/PA.Mn tanggal 27 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 18 September 2024 dan 8 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 212/Kuasa/IX/2024/PA.Mn tanggal 27 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah**, oleh **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
	b. Panggilan	: Rp20.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp440.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp0,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mn